BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan Kerja Praktek yang diambil oleh penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu Sub Dinas Pajak Hotel. Adapun tugas-tugas dari Sub Dinas Pajak Hotel, yaitu mengisi SKPD, SPTPD Pajak Hotel dan SKPD Pajak Hotel.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan penulis yaitu mengamati pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel pada Sub Dinas pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh penulis di Sub Dinas Pajak Hotel, yaitu:

1. Mencatat Daftar Induk Wajib Pajak
2. Membuat Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD).
3. Membuat nota perhitungan Pajak Daerah atas dasar kartu data, kemudian diarsipkan dalam buku arsip.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

Berdasarkan data-data yang didapatkan penulis dari Kerja Praktek, maka penulis memberikan penjelasan tentang prosedur pemungutan pajak hotel pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

A. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel yaitu dengan cara *Self Assesment System*, yaitu Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Untuk menentukan hal tersebut berikut ini penulis menguraikan mengenai mekanisme dari Sistem pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel yaitu sebagai berikut :

1. Wajib Pajak membayar sendiri surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) sebagai dasar untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang.
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat terutangnya pajak, Walikota kepada Daerah dapat menerbitkan:
   a. Surat Ketetapan Paajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besranya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
   b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah syarat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah dietetapkan.

c. Surat Ketetapan Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.

B. Penetapan Pajak.

1. Berdasarkan SPTPD yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh Walikota.
3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menrbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
5. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabiula jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

C. **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak.**

1. Tata Cara Pembayaran Pajak.

a. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakn SSPD.

b. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

c. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyarat yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

d. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota.

2. Tata Cara Penagihan Pajak.

a. Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal taindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

b. Dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

c. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana telah dimaksud diatas dikeluarkan ole Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

d. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.

e. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau surat lain diterima oleh Wajib Pajak.

f. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

g. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak Belum juga melunasi hutang pajaknya, maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

h. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita (Penunjukan Juru Sita dilakukan oleh Walikota) memberitahukan dengan segera secara tertulis kepda Wajib Pajak.

i. Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Waikota.

D. Ketentuan Sanksi

1. Sanksi Administrasi

a. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

b. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.

c. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabtan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terutangnya pajak.

d. Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

e. Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

2. Sanksi Pidana

a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahu dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jmlah pajak yang terutang.

b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak lengkap atau tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

c. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Dasar Peraturan Dalam Prosedur Pemungutan Pajak Perhotelan di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya TK II Bandung Jawa Barat.

1. Mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Didalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ini dijelaskna secara terperinci pembagian antara jenis-jenis pajak propinsi dan jenis-jenis pajak kabupaten atau kota.

Jenis-jenis pajak propinsi adalah:

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak pengmbilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Sedangkan jenis-jenis pajak kabupaten dan kota antara lain:

a. Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan.

d. Pajak Reklame.

e. Pajak Penerangan.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

g. Pajak Parkir.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan diatas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bersifat pajak dan bukan Retribusi

b. Objek Pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

d. Objek bukan merupakan Objek Pajak Propinsi dan atau Objek Pajak Pusat.

e. Potensinya memadai.

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % untukPajak Perhotelan. Tarif pajak untuk jenis pajak Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing. Besaran pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2. Mengacu Kepada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel.

Didalam peraturan daerah ini ditetapkan berbagai ketentuan dasar mengenai pajak perhotelan yang meliputi:

a. Ketentuan umum.

Didalam ketentuan umum dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pajak perhotelan. Dinatranya dijelaskan mengenai pengertian Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasislitas lainnya dengan dipungut bataran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

usaha Hotel, Penginapan atau jenis lainnya seperti Gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hostel), Losmen . Guest house untuk dan atas namanya sendiri atau dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

1) Objek Pajak.

   Objek Pajak adalah pelayanan, sarana atau prasarana yang disediakan Hotel dengan pembayaran.

2) Wajib pajak.

   Wajib pajak adalah pengusaha Hotel yang memiliki Hotel baik itu perorangan maupun badan yang mengelola atas namanya sendiri atau pihak lain.

3) Subjek Pajak.

   Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel.

4) Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak.

   Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran kepada hotel. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10%. Pajak terutang yang dipungut di Kotamadya Bandung dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak.

5) Wilayah Pemungutan

   Wilayah pemungutan sekitar wilayah atau dibawah naungan pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung.

6) Masa Pajak, Pajak Terutang, dan Surat Pemberitahuan Pajak.

7) Penetapan Pajak

8) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak.

9) Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak.

10) Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengyranga Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

11) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

12) Kadaluwarsa.

13) Pemeriksaan.

14) Ketentuan Pidana.

15) Keberatan dan Banding.

16) Penyidikan